

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Diskripsi Teori

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berorientasi pada laba (*profit*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha Bank Syari'ah. Laba Bank Syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, Bank Syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat (dana pihak ketiga), serta dana modal pemilik/pendiri Bank Syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.²¹

1. Tabungan Wadiah

a. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun

²¹Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,..... hal. 101

2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²²

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan Tabungan atau *saving* adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi atau pendapatan dikurangi dengan konsumsi (rumus: $S = Y - C$). Jika hasilnya positif berarti terdapat tabungan, tetapi apabila hasilnya negative maka terjadi *dissaving* (terdapat utang).

UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 ayat 6 menyebutkan bahwa simpanan atau tabungan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.²³

Undang-undang No.10 Tahun 1998 mengemukakan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

²²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 92

²³Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal.

dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁴

Cara dan sifat tabungan adalah sebagai berikut:

1. Manabung pada boks, celengan, brankas, dan lain-lainnya. Sifatnya nonproduktif (*hoarding*), artinya tidak menambah penghasilan bagi penabungnya. Penabungan cara ini dilakukan oleh pemilik uang karena mungkin tidak mengetahui atau tidak ada sarana penabungan yang produktif atau juga karena tidak percaya pada sistem perbankan dikarenakan banyaknya uang yang dilikuidasi.
2. Menabung pada perbankan, seperti pada giro, buku tabungan, deposito. Sifatnya efektif produktif, artinya penabung akan menerima bunga atas tabungannya. Jadi menambah penghasilan bagi penabungnya. Tabungan macam ini sangat berarti untuk menambah penawaran modal perbankan.²⁵

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.²⁶

Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah* sedangkan untuk

²⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007) ,hal. 84

²⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*,hal. 70

²⁶ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*....., hal. 297

memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.²⁷

b. Al- Wadiah

Dalam tradisi Fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip memnghendaki.

1. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*,hal. 92

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*” (An-Nisaa’:58)²⁸

... فَإِنَّ أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ ۗ

اللَّهُ رَبَّهُ ...

“... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (al-Baqarah: 283)²⁹

b. Hadis

Hal ini sejalan dengan sabda Rosulullah saw.yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah saw.pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah saw.memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah saw.seraya berkata, “Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami

²⁸ Alqur’an dan terjemahnya, edisi yang disempurnakan. (Jakarta: Departemen Agama RI,2010), hal. 87

²⁹Alqur’an dan terjemahnya, edisi yang disempurnakan.,.....hal.49

temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.”

Rasulullah saw berkata, “ *Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.*” (**HR Muslim**)³⁰

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW sebelum hijrah masih menyimpan beberapa titipan ahli makkah. Ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menyarankan kepada Ummu Aiman dan ia (Ummu Aiman) menyuruh Ali bin Abi Thalib yang tertinggal dibelakang untuk mengembalikan beberapa titipan tersebut kepada yang berhak.

Hadis tersebut merupakan landasa hukum tekstual tentang wadi’ah. Dari sini tersurat wadi’ah (titipan) tidak terjadi pembatasan waktu. Artinya, akad wadi’ah dapat berakhir dikarenakan sebagian pihak berniat untuk mengakhirinya. Walaupun dari hadis tersebut di atas menunjukkan pihak yang dititipi yaitu Rasulullah SAW yang berinisiatif mengakhiri wadi’ah disebabkan akan hijrah. Hadis ini sangat penting untuk dijadikan landasan pada saat pembahasan tentang praktik wadi’ah di bank syari’ah. Siapa pihak yang lebih dominan berinisiatif untuk mengakhiri dalam

³⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press,2001), hal. 85

produk tabungan wadi'ah, yaitu nasabah (penitip) bukan bank (pihak yang dititipi)³¹

c. Pengertian Tabungan wadiah

Tabungan *wadi'ah* (*non remunerated deposit* atau *saving account*) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.³²

Ascarya dalam bukunya *Akad dan Produk Bank Syariah* mengemukakan bahwa tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro *wadi'ah* tapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.³³

Menurut Muhamad dalam bukunya *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Simpanan atau tabungan *wadiah* adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan / transfer dan perintah membayar lainnya.³⁴

Menurut Adiwarmanto Karim dalam *Bukunya Bank Islam*, Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan

³¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal 127

³² *Ibid*, hal. 137

³³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 115

³⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 06

akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yah adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yah adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard* maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak dipersyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.³⁵

Karakteristik tabungan *wadiah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi

³⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 345

untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadiah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah* sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.³⁶

Simpanan atau tabungan *wadiah* dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka oleh bank syariah kepada penyimpan dana dapat diberikan bonus sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan didalam pembentukan laba bagi bank syariah.

Simpanan atau tabungan yang berakad *wadiah* ada dua :

1. *Wadiah amanah*, titipan dan zakat, infak, shadaqah.

³⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*,hal. 115

2. *Wadiah Yadhomanah*, titipan ini akan mendapatkan bonus dari bank syariah, jika bank syariah mengalami keuntungan.³⁷

Dalam hal berkeinginan untuk memberikan bonus *wadi'ah* , beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulang yang bersangkutan.

Rumus :

Tarif Bonus Wadi'ah x Saldo Terendah Bulan ybs

2. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Rumus :

Tarif Bonus Wadi'ah x Saldo Rata-rata Harian ybs

3. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.

Rumus:

Tarif Bonus Wadi'ah x Saldo Harian ybs x Hari Efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.

³⁷ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,.....*
hal. 06

3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan february 28/29, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah ahri hari kalender termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiahnya* atas dasar saldo harian.³⁸

Landasan hukum tabungan *wadi'ah* mengacu pada :

1. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, *wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan

³⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*,.....hal. 346

kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

3. Pasal 1 angka 21 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun praktik produk tabungan dengan akad *wadi'ah* dapat dirinci sebagai berikut:

1. Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang *tidak berbadan hukum*, perwalian, serta rekening jaminan.
2. Jumlah setoran awal saldo minimal per bulan disesuaikan dengan kebijakan bank. Terdapat Bank Umum Syariah yang mewajibkan setoran awal minimal Rp. 500.000, saldo minimal Rp. 50.000,- dan menetapkan administrasi terhadap penggunaan ATM (*Automatic Teller Machine*) sebesar Rp. 5.000,- sd 10.000,- setiap bulan.

Sedangkan di BPRS, rata-rata pembukaan rekening dengan jumlah minimal setoran Rp. 10.000,- dan saldo perbulan minimal

Rp. 5.000,-. Penggunaan ATM relatif masih terbatas untu lembaga BPRS, kecuali beberapa yang sudah kerjasama.

3. Dana tabungan dapat diambil sesuai dengan permintaan nasabah (*on call*) tanpa batasan waktu, dan setiap transaksi tercatat dalam buku tabungan (*passbook*).
4. Nasabah mendapatkan imbalan (*'athaya*) dari pihak bank, sebagai konsekuensi dananya diperdayakan oleh bank.³⁹

d. Unsur-unsur tabungan

Tabungan mempunyai dua unsur yaitu :

1. Penarikannya dengan syarat tertentu, yang berarti bahwa simpanan dalam bentuk tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh nasabah penyimpan dan bank. Misalnya, ada persyaratan bahwa nasabah pentimpan dapat melakukan penarikan simpanan setiap waktu baik dalam jumlah yang dibatasi atau tidak dibatasi, atau penarikannya hanya dapat dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu.
2. Cara penarikannya. Dalam hal ini penarikan simpanan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh si nasabah penyimpan atau orang lain yang dikuasakan olehnya dengan mengisi slip penarikan yang berlaku di bank yang bersangkutan. Namun demikian, penarikannya tidak dapat dilakukan dengan

³⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik,* hal. 137

menggunakan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁰

e. Jenis-jenis *Al-Wadi'ah*

Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*.

1. Wadi'ah Yad al-Amanah (*Trustee Depository*)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

2. Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (*Guarantee Depository*)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

⁴⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.(Jakarta:kencana,2008) hal.48

- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.⁴¹

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*,.....hal. 148

Perbedaan Antara Jasa Giro dan Bonus

NO	JASA GIRO	BONUS (ATHAYA)
1	Diperjanjikan	Tidak diperjanjikan
2	Disebutkan dalam akad	Benar-benar merupakan budi baik bank
3	Ditentukan dalam presentase yang tetap	Ditentukan sesuai dengan keuntungan riil bank

f. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *wadi'ah* dan *mudharabah*. Aplikasi akad *wadiah* dan *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah. Dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad *Wadiah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.

- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/ cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadiah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan wadiah ini

didasarkan pada akad wadi'ah yad dhamanah, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.⁴²

2. Modal

a. Pengertian Modal Bank

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri dari dana (modal) sendiri dan dana asing.

Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber ekstern dan sumber intern. Sumber ekstern berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sedangkan sumber intern berasal dari pemilik dan bank itu sendiri. Sumber ekstern disebut modal asing, sifatnya sementara dan bunganya dibayar. Sumber intern disebut juga modal sendiri, sifatnya tetap dan tidak membayar bunga, jadi tidak ada beban tetapnya.⁴³

Secara umum pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Pengelolaan modal bagi bank agak berbeda pada

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*,hal. 96

⁴³ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, hal. 61

usaha industri maupun bisnis perdagangan lainnya. Modal merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan, namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank.⁴⁴

Modal juga diartikan sebagai dana yang diserahkan oleh pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset / non earning asset*). Selain itu modal juga dapat digunakan untuk hal-hal produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.⁴⁵

Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “senior capital” yakni modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/ simpanan masyarakat.

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin

⁴⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*..... hal.103

⁴⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, hal. 146

dana/simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut.

b. Fungsi Modal

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Menurut Johnson and Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi. Yaitu:

1. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
2. Sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur.
3. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk

menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan *return on investment* diantara bank-bank yang ada.

Sementara itu, Brenton C. Leavitt, staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika. Dalam kaitannya dengan fungsi modal bank, menekankan ada empat hal yaitu:

1. Untuk melindungi depositan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan *insolvable* dan likuidasi.
2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.⁴⁶

Sedangkan menurut Frianto Pandia dalam bukunya Manajemen dana dan kesehatan Bank , fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi melindungi (*Protective Function*)

Yang dimaksud disini adalah melindungi kerugian para penyimpan/penitip uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian

⁴⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hal.103

tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (deposannya), tetapi menjadi beban dan tanggung jawab para pemegang saham.

2. Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan asset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Bisnis bank sangat tergantung pada kepercayaan nasabahnya, apa jadinya bank tanpa nasabah penyimpan (deposan). Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon penyimpam dana akan menitipkan uangnya di bank bila mereka menaruh kepercayaan kepada bank tersebut dan kepercayaan ini timbul antara lain berdasarkan modal yang dimiliki bank, sehingga kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi bank dalam menjalankan operasinya.

3. Fungsi operasional (*Operasional Functions*)

Dengan modal, bank baru bisa memulai bekerja, dengan perkataan lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaries, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan/kantor, peralatan/inventaris, sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal sendiri.

4. Menanggung Risiko Kredit (*Buffer to Assorb Occasional Operating Losses*)

Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul risiko dikemudian hari yakni jika nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet. Bila hal ini terjadi maka bukan para penyimpan dana yang harus memikul kerugian tersebut melainkan pihak bank sendiri. Dalam hal inilah modal bank berfungsi sebagai penanggung risiko kredit.

5. Sebagai tanda kepemilikan (*Owner*)

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, apakah saham tersebut milik pemerintah, swasta nasional, swasta asing atau campuran dapat dilihat siapa penyeter modalnya. Di Indonesia saat ini ada 4 bank umum milik Negara seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Bank Mandiri yang pada tahun 1999 terbentuk dari penggabungan beberapa bank milik pemerintah. Lebih dari bank umum swasta nasional. 8300 BPR, 8 bank swasta asing dan 15 bank campuran.

6. Memenuhi Ketentuan atau Perundang-undangan

Jumlah modal pada awal pendiriannya ditentukan oleh peraturan pemerintah, misalnya saat ini untuk mendirikan BPR, modal disetor minimum Rp 50 miliar. Bank umum minimum 80 Miliar, Bank Campuran minimum Rp 100 Miliar, Bank Umum Devisa minimum Rp 150 Miliar, dan Bank Umum bukan Devisa Rp 10 Miliar. Sesuai paket 22 September 1995 persyaratan bank umum bukan devisa, untuk menjadi bank devisa jumlah modal disetor sekurang-kurangnya Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) atau sekitar US\$ 66,5 juta dan CAR-nya minimal mencapai 10% secara bertahap dalam kurun waktu 6 tahun.

Akibat perkembangan zaman terjadi Perubahan Modal Inti yang harus dipenuhi sampai 31 Desember 2010 adalah:

1. Pemenuhan Modal disetor paling kurang sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun) bagi bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun) bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Merger atau konsolidasi dengan nbank yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum dan bank hasil merger atau konsolidasi dimaksud memenuhi ketentuan

modal inti minimum Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)

Menurut peraturan bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 bank yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum sampai 31 Desember 2010 wajib membatasi kegiatan usahanya seperti :

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa.
- b. Membatasi penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi Rp 500.000.000
- c. Membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank sebesar 10 kali modal inti.
- d. Menutup seluruh jaringan kantor bank yang berada diluar wilayah provinsi kantor pusat bank.

Sementara itu bagi yang sudah beroperasi diwajibkan untuk memelihara ratio kecukupan modal *atau Capital Adequacy Ratio* yang didasarkan pada ketentuan Bank for International Settlements (BIS) yaitu sebesar 8% dari nilai aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).⁴⁷

Melihat fungsi modal pada suatu bank yang disampaikan diatas menunjukkan, bahwa kedudukan modal merupakan hal

⁴⁷ Frianto pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*,hal.28

penting yang harus dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para manajemen bank selama beroperasinya bank tersebut.⁴⁸

c. Jenis-jenis Modal

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yang didasarkan pada standart yang ditetapkan oleh *Bank For International Settlements* yang berkedudukan di Brussel Belgia ada dua jenis modal bank, yaitu:

1. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, yang rincian komponennya sebagai berikut:

a. Modal Inti

Terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:

1. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.
2. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya di pasar perdana.

⁴⁸ Muhamad, *Manajemen dana bank Syariah*, hal.103

3. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
4. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
5. Laba yang ditahan (*retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.
6. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
7. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun-tahun buku berjalan setelah dikurangi hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
8. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu: modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan

pada anak-anak perusahaan tersebut yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

b. Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

1. Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan director jenderal pajak.
2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini, termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai-nilai surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.
3. Modal kuasi yang menurut *Bank for International Settlements* disebut *hybrid (debt/equaty) capital instrument*, yaitu modal

yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.

4. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman;
 2. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus mengajukan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
 3. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh;
 4. Minimal berjangka waktu 5 tahun;
 5. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tersebut tetap sehat; dan
 6. Hak tagihnya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).⁴⁹

Sementara menurut Ir. Ade Arthesa, M.M & Ir. Edia Handiman dalam bukunya bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank komponen modal adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Frianto pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, hal. 33

Modal	Komponen
Modal Inti	<ul style="list-style-type: none"> - Modal disetor. - Agio saham. - Cadangan umum. - Cadangan tujuan. - Laba yang ditahan. - Laba tahun lalu. - Laba tahun berjalan. - Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan.
Modal Pelengkap	<ul style="list-style-type: none"> - Cadangan revaluasi aktiva tetap. - Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. - Modal kuasi. - Pinjaman subordinasi.

2. Modal kantor cabang Bank Asing.

Yang dimaksud dengan modal bagi kantor cabang bank asing adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia (*net head office funds*). Dana bersih tersebut merupakan selisih antara saldo penanaman kantor pusat dan kantor cabangnya diluar, dengan saldo penanaman kantor-kantor cabangnya di Indonesia

⁵⁰ Ade Arthesa dan Edia Handiman, (ed), *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Indonesia: PT INDEKS,2006), hal.145

pada kantor pusa dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia (aktiva).⁵¹

3. Laba

a. Pengertian laba

Laba operasional merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama setelah di kurangi dengan biaya operasional pada periode tertentu. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Soemarso (2004: 227) mengemukakan bahwa laba merupakan selisih antara laba kotor dan beban usaha disebut laba usaha (income from operation) atau laba operasi (operating income).⁵²

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.

Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.

⁵¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal. 28

⁵² Siti Fatimah, *Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional*, (Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014))

Belkaoui mengemukakan bahwa laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi.

Menurut Harlahap, laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.

Laba sebagai suatu alat prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Nilai laba di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari hasil operasional atau laba biasa dan hasil-hasil nonoperasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih. Laba bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Laba adalah suatu ukuran kepengurusan

(*stewardship*) manajemen atas sumberdaya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan.⁵³

b. Laba Menurut Islam

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan nonkeuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi islam menerangkan bahwa syariat islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi

Di dalam islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ulama salaf dan khalaf.

Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan laba serta

⁵³ Ayu Arina Rohmatin, *Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014*, (Skripsi tidak diterbitkan:2014)

pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat.

Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam:

1. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan).
2. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber –sumber alam.
3. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.
4. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

c. Tujuan Laba Bagi Perbankan

Laba merupakan tujuan suatu perbankan dengan alasan sebagai berikut:

1. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut dimata masyarakat.

2. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
3. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan / ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.⁵⁴

d. Manfaat *Profit* atau Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :

- 1) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- 2) Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.

⁵⁴ O.P.Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. hal. 152

- 3) Melaksanakan tanggung jawab sosial (*coorporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.⁵⁵

e. Karakteristik Laba

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi,
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu,
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan,
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan,
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.⁵⁶

Chariri dan Ghozali menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi,

⁵⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal. 17

⁵⁶ Miftahurrohmah, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2014)

2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu,
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan,
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.⁵⁷

f. Pertumbuhan Laba

Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Suatu perusahaan pada tahun tertentu bisa saja mengalami pertumbuhan laba yang cukup pesat dibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Akan tetapi untuk tahun-tahun berikutnya perusahaan tersebut bisa saja mengalami penurunan laba. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba

⁵⁷ Ayu Arina Rohmatin, *Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014*, (Skripsi tidak diterbitkan:2014)

periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba periode sebelumnya.⁵⁸

$$\text{Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t - \text{Laba bersih tahun } t-1}{\text{Laba bersih tahun } t-1}$$

g. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Menurut Angkoso menyebutkan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.
2. Umur perusahaan. Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.
3. Tingkat *leverage*. Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.
4. Tingkat penjualan. Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.
5. Perubahan laba masa lalu. Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

⁵⁸ Miftahurrohmah, Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* Dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2014)

h. Analisis Pertumbuhan Laba

Menurut Angkoso ada dua macam analisis untuk menentukan pertumbuhan laba yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal, tetapi dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis fundamental.

a. Analisis Fundamental

Analisis fundamental merupakan analisis yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Dengan analisis fundamental diharapkan calon investor akan mengetahui bagaimana operasional dari perusahaan yang nantinya menjadi milik investor, apakah sehat atau tidak, apakah menguntungkan atau tidak dan sebagainya. Hal ini penting karena nantinya akan berhubungan dengan hasil yang akan diperoleh dari investasi dan risiko yang harus ditanggung.

Analisis fundamental merupakan analisis historis atas kekuatan keuangan dari suatu perusahaan yang sering disebut dengan company analysis. Data yang digunakan adalah data historis, artinya data yang telah terjadi dan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya pada saat dianalisis.

Dalam company analysis para analis akan menganalisis laporan keuangan perusahaan, salah satunya dengan rasio keuangan. Para analis fundamental mencoba memprediksikan pertumbuhan laba di masa yang akan datang dengan mengestimasi

faktor fundamental yang mempengaruhi pertumbuhan laba yang akan datang, yaitu kondisi ekonomi dan kondisi keuangan yang tercermin melalui kinerja perusahaan.

b. Analisis Teknikal

Analisis teknikal sering dipakai oleh investor, dan biasanya data atau catatan pasar yang digunakan berupa grafik. Analisis ini berupaya untuk memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang dengan mengamati perubahan laba di masa lalu. Teknik ini mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan.⁵⁹

i. Batasan Penentuan Laba Dalam Islam

Dalam teori akuntansi konvensional tidak satupun pendapat yang tegas yang dapat diterima tentang batasan- batasan dan kriteria penentuan laba. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah.

Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas laba yaitu:

1. Kelayakan dalam Penetapan Laba. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Thalib r.a. berkata, “ Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas

⁵⁹ Ayu Arina Rohmatin, *Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014*, (Skripsi tidak diterbitkan:2014)

maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak. ”Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambah jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pada penambahan laba.

2. Keseimbangan antara Tingkat Kesulitan dan Laba. Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqih, ahli tafsir, dan para pakar akuntansi Islam di atas menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar islami yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. Pasar islami juga bercirikan bebasnya dari praktik-praktik monopoli, kecurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat.

3. Masa Perputaran Modal. Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu dengan semakin pajangnya masa perputaran dan bertambahannya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga, hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.
4. Cara Menutupi Harga Penjualan. Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan cara kredit (cicilan), dengan syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.
5. Unsur-Unsur Pendukung. Di samping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang marketable maupun yang non marketable, bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

j. Pengukuran Laba Menurut Islam

Dasar-dasar pengukuran laba menurut Islam:

1. *Taqlib* dan *Mukhatarah* (Interaksi dan Resiko) Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan syar'i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran lain. Tidak boleh menjamin pemberian laba dalam perusahaan-perusahaan mudharabah dan musyarakah.
2. *Muqabalah*, yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income (pendapatan).
3. Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.

4. Laba dari produksi. Hakikatnya dengan Jual Beli dan Pendistribusian, yaitu Pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya, maka barang yang belum terjual pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku. Berdasarkan nilai ini, ada dua macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba yang berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba suplemen, baik yang nyata maupun yang abstrak karena barang-barangnya belum terjual.
5. Penghitungan nilai barang di akhir tahun. Tujuan penilaian sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun adalah untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku di akhir tahun itu, serta dilengkapi dengan daftar biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara ini, tampaklah perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba abstrak.

Proses penilaian yang didasarkan pada nilai pasaran (penjualan) itu berlaku untuk barang dagangan, sedangkan penilaian pada modal tetap berlaku untuk menghitung kerusakan-

kerusakan (yang merupakan salah satu unsure biaya produksi), maka penilainnya harus berdasarkan harga penukaran.⁶⁰

k. Pihak Penerima Laba

Laba bersih atau *net income* biasanya dianggap sebagai *net earnings* atau *net profit* yang diperuntukan bagi pemegang saham atau pemilik perusahaan. Akan tetapi mungkin terdapat alasan yang sah bagi penyajian angka laba bersih yang menunjukkan laba bersih untuk kelompok penerima yang lebih luas atau lebih sempit, misalnya para karyawan, kreditor, investor ataupun pemerintah melalui pajak.⁶¹

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Pengaruh Tabungan Wadiah, dan Modal yang dimiliki terhadap Laba pada PT. Bank Mega Syariah.

Skripsi Reni Nuraeni, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Tingkat Penambahan Modal Sendiri terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba Operasi” (penelitian pada Bank Jabar). Sebagai alat pengujian hipotesis, peneliti menggunakan analisis dan Korelasi Pearson. Dari hasil perhitungan pengujian hipotesis diperoleh persamaan regresi $Y = -5,13 + 1,3338X$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penambahan modal sendiri tidak memiliki

⁶⁰ Ayu Arina Rohmatin, *Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014*, (Skripsi tidak diterbitkan:2014)

⁶¹ Reni Nuraeni, *Pengaruh Tingkat Penambahan Modal Sendiri terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba Operasi pada Bank Jabar*, (skripsi tidak diterbitkan:2003), hal 31

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba operasi, maka hipotesis yang diajukan peneliti ditolak.⁶²

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Reni. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang diteliti yaitu modal dan laba. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, periode penelitian dan variabelnya. Jika dalam penelitian Reni variabel laba yang digunakan merupakan laba operasi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan laba bersih.

Skripsi Miftahurrohmah, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. periode 2011-2013. Dari hasil analisis, dengan alat bantu spss versi 16.0 menggunakan analisis regresi linear berganda yang menghasilkan tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan memiliki hubungan searah dengan laba. Hasil uji t menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba, begitu pun dengan pembiayaan *mudharabah* yang juga berpengaruh signifikan terhadap laba. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 85% menunjukkan variabel tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah*

⁶² Reni Nuraeni, *Pengaruh Tingkat Penambahan Modal Sendiri terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba Operasi pada Bank Jabar*, (skripsi tidak diterbitkan:2003)

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laba pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk.⁶³

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Miftahurrohmah. Persamaannya terletak pada variabel X_1 dan Y yaitu variabel tabungan wadiah dan laba. Perbedaannya terletak pada variabel X_2 , yaitu jika dalam penelitian Mifta menggunakan variabel pembiayaan mudharabah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel modal yang dimiliki.

Skripsi Ayu Arina Rohmatin, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014. Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, (1) variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia (BMI), (2) variabel Rasio Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia (BMI), (3) variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional dan Rasio Kecukupan Modal secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁶⁴

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu. Persamaannya terletak pada

⁶³ Miftahurrohmah, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk*, (Skripsi tidak diterbitkan:2014)

⁶⁴ Ayu Arina Rohmatin, *Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014*, (Skripsi tidak diterbitkan:2014)

variabel modal dan laba. Perbedaan terletak pada variabel X1, jika dalam penelitian sekarang menggunakan variabel tabungan wadi'ah sedangkan dalam penelitian Ayu menggunakan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan, dalam penelitian Ayu menggunakan variabel Rasio Kecukupan Modal sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel Modal yang dimiliki.

Skripsi Siti Fatimah, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional PT BPRS Baktimakmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tabungan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional. (2) Deposito tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional. (3) Pembiayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional.⁶⁵

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti. Persamaannya terletak pada variabel tabungan dan laba. Perbedaannya terletak pada variabel X2 yaitu, dalam penelitian ini menggunakan tabungan wadiah sedangkan dalam penelitian Siti menggunakan variabel tabungan. Laba yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laba bersih sedangkan dalam penelitian Siti menggunakan laba operasional.

Skripsi Muhammad Rizki, yang bertujuan untuk menguji “Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Tingkat Keuntungan Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.” Berdasarkan pengolahan dengan software SPSS 17


⁶⁵ Siti Fatimah, *Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional PT BPRS Baktimakmur*, (Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi: 2014)

dapat disimpulkan bahwa antara jumlah modal dan laba bersih memiliki hubungan yang tidak signifikan terbukti dengan jumlah signifikannya $> 0,05$ maka H_0 diterima, dalam pengolahan spss dapat dilihat pengaruh antara jumlah modal dengan laba bersih yaitu sebesar 13,5.⁶⁶

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki. Persamaannya terletak pada variabel yang diteliti yaitu modal dan laba. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jika dalam penelitian Rizki dilakukan pada PT Bank Negara Indonesia sedangkan dalam penelitian ini menggunakan PT Bank Mega Syariah.

C. Kerangka Konseptual

Agar penelitian lebih jelas, maka diperlukan suatu kerangka konseptual berikut ini:



Keterangan :

Variabel terikat (Y) : Laba Bank Mega Syariah

Variabel bebas (X) : Tabungan Wadiah (X_1)

Modal yang Dimiliki (X_2)

⁶⁶ Muhammad Rizki, *Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Tingkat Keuntungan Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, (jurnal:2010)